

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini telah mempertajam persaingan diantara baik lembaga keuangan maupun perusahaan. Persaingan ini menuntut pemikiran dari suatu perusahaan untuk berpikir lebih kritis atas pemanfaatan secara optimal dan berupaya dalam peningkatan efisiensi, produktivitas, serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan dan mampu bertahan diantara pesaing atau bahkan berkembang.

Dengan berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat ini menimbulkan permasalahan yang dihadapi, sehingga sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan karena tidak mampu bersaing. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah kurang baiknya manajemen yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam mengelola perusahaan. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, maka fungsi - fungsi manajemen seperti pengendalian, perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, harus sepenuhnya dilaksanakan dan harus disertai dengan pemisahan atas fungsi-fungsi tersebut.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, mencapai efisiensi dan efektivitas (Harahap, 2016). Tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Dalam persaingan di dunia perbankan yang ada di Indonesia juga dikatakan semakin meningkat, hal ini disebabkan karena banyaknya bank yang beroperasi sehingga masyarakat semakin selektif dalam memilih bank. Berdasarkan karakteristik dan fungsi bank, dapat dikatakan bahwa industri perbankan identik dengan industri risiko. Oleh karena itu tingkat persaingan yang tinggi tentu akan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank. Maka itu ketersediaan suatu sistem dan prosedur yang mengendalikan dan mengelola risiko merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap bank, agar bank terhindar dari kerugian materi maupun non

materi, seperti memburuknya citra atau reputasi dari suatu bank di mata masyarakat. Pada tingkatan yang lebih tinggi, risiko dapat dikelola sedemikian rupa untuk memberikan penghasilan yang lebih besar bagi bank.

Sejatinya risiko perbankan yang ada pada saat ini yang paling mengkhawatirkan adalah risiko yang datang dari lingkungan internal perbankan tersebut. Risiko internal justru harus lebih diwaspadai sebab kejahatan internal akan lebih merugikan pihak perbankan karena akan banyak merugikan dan menyebabkan hilangnya aset bank, selain itu kejahatan internal cenderung memiliki risiko yang lebih besar terjadi karena biasanya kejahatan internal sangat sulit terdeteksi. Hal itu disebabkan karena biasanya kejahatan internal sering kali dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi sehingga orang tersebut dapat menyusun strategi kejahatannya secara baik dan terorganisir dengan tujuan agar kejahatan yang mereka lakukan tidak dapat terdeteksi (Amelia & Ramdan, 2019).

Rawannya risiko pada kegiatan bisnis perbankan menuntut bank harus memiliki pengawasan untuk memastikan bahwa operasional bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (auditing) sekaligus memitigasi dan meminimalisasi risiko yang telah terjadi atau akan terjadi sehingga segera mengambil langkah preventif (Nasution, 2021). Untuk dapat memainkan peran tersebut auditor internal suka tidak suka harus memahami konsep manajemen resiko dan memahami pendekatan audit berbasis resiko, sebagai pedoman menilai efektivitas proses manajemen resiko yang dirancang dan dilakukan oleh manajemen. Kerangka kerja manajemen resiko menghendaki fungsi audit internal menjadi salah satu komponen yang bertugas melakukan pemantauan terhadap kinerja proses manajemen, sebagai dasar untuk memberikan masukan bagi perbaikan dari proses tersebut secara terus-menerus.

Di dalam proses ini, auditor internal menjadi pemain kunci dengan menggunakan teknik audit tertentu dalam rangka membangun tata kelola perusahaan. Pentingnya tata kelola yang kuat dalam mengatasi risiko semakin diakui. Perusahaan berupaya untuk mengidentifikasi semua risiko bisnis yang mereka hadapi. Setelah mengidentifikasi risiko bisnis tersebut kemudian

menentukan cara untuk menangani risiko-risiko tersebut hingga ke tingkat yang dapat diterima (Hadinata, 2017).

Menurut Sunyoto dalam jurnal (Yunita, 2018) audit internal adalah fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan oleh organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi secara obyektif aktivitas-aktivitas organisasi, yang hasil penelitiannya berupa saran, rekomendasi, analisis, dan informasi akan bermanfaat bagi manajemen dalam mengusahakan agar perusahaan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jelasnya, audit internal berorientasi pada pemberian saran komprehensif yang mengarah pada tercapainya operasi perusahaan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Maka, saran inilah yang seyogyanya menjiwai setiap kegiatan audit internal dan yang harus dipahami oleh setiap jajaran manajemen termasuk pemilik usaha, akan pentingnya fungsi audit internal. Pelaksanaan audit oleh auditor internal atas kegiatan usaha perbankan tidak hanya mencakup kelemahan pengendalian intern tetapi juga kekurangan – kekurangan dari sistem manajemen risiko.

Untuk itu auditor internal dituntut agar dapat memiliki wawasan yang lebih luas mengenai aktifitas operasi perusahaan agar dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan manajemen sebagai seorang staf dari pimpinan perusahaan, seorang auditor internal harus dapat bertugas dengan baik, sehingga perannya dalam menunjang pengawasan intern dapat berlangsung dengan optimal.

Manajemen resiko memiliki hubungan dengan cara kerja SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dalam hal pengelolaan kinerja perusahaan. Bank umum yang telah menerapkan manajemen resiko secara penuh atau dengan kata lain telah menerapkan seluruh tahapan dari manajemen resiko, maka auditor internal pada bank tersebut wajib mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek risiko secara terencana dalam kegiatan audit yang dilakukan.

Peranan auditor internal dalam manajemen risiko antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda-beda. Hal ini timbul karena adanya kompleksitas risiko yang berbeda. Peranan Internal Audit dalam suatu perusahaan terhadap manajemen risiko akan berubah sepanjang waktu mengikuti

perkembangan kompleksitas manajemen risiko yang dilaksanakan dalam perusahaan. Dalam praktiknya secara umum peranan audit internal dalam manajemen risiko yaitu memfokuskan tugas audit internal pada risiko-risiko utama dan penting, sebagaimana diidentifikasi oleh manajemen, mengaudit proses manajemen risiko di seluruh organisasi, memberikan dukungan dan keterlibatan aktif dalam proses manajemen risiko, memfasilitasi identifikasi/penilaian risiko dan pengendalian internal, mengkoordinasi pelaporan risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan lainnya (Karmudiandri, 2014). Auditor internal harus menentukan peranan yang paling sesuai dengan kondisi manajemen risiko yang ada pada organisasinya dan memperhatikan persyaratan profesi agar tetap independen dan obyektif.

Sebaik apapun pengelolaan risiko dalam suatu perusahaan jika tidak diimbangi dengan pengendalian internal akan tetap lemah, terlebih pada perusahaan perbankan yang rentan akan risiko-risiko yang mungkin akan timbul. Sistem pengendalian internal bagi bank umum yang diatur dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) mengenai bahwa penerapan tata kelola yang baik memerlukan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif dan pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen resiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank.

Sistem pengendalian internal merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta mencapai sasaran atau tujuannya. Sedangkan sistem pengendalian internal yang tidak efektif atau tidak

memadai, akan berakibat negatif bagi bank. Yang akibatnya bank tersebut tidak mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian internal dalam perbankan ditujukan untuk menekan kemungkinan terjadinya risiko perbankan, sehingga jika terjadi kesalahan dan kecurangan maka hal itu dapat terdeteksi dengan cepat dan dapat diatasi dengan cepat dan sangat membantu manajemen dalam menjaga aset perbankan syariah serta memaksimalkan manajemen risiko perbankan.

Menurut (Dunil, 2005) dalam pelaksanaan aktivitas manajemen, tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dan pengendalian internal saja, tetapi harus dengan bantuan dari auditor internal yang dapat mengukur sejauh mana ketaatan pelaksanaan manajemen perusahaan, sehingga manajemen dapat memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. Audit internal sangat dibutuhkan dalam perusahaan yang relatif besar.

Keberadaan audit internal sangat dibutuhkan oleh suatu bank, karena audit internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko pengendalian dan proses tata kelola.

Audit internal dan pengendalian internal merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mencegah segala tindakan penyimpangan atau kerugian. Auditor internal diuntut bersikap objektif dan independensi dalam menjalankan tugasnya, serta perlu memperhatikan pengendalian yang di terapkan oleh perusahaan apakah sudah berjalan secara efektif atau masih banyak yang harus di benahi. Jika audit internal yang dimiliki perusahaan mempunyai sumber daya kualitas yang berkualitas dan berkompeten, serta pengendalian internal diterapkan di perusahaan berjalan sesuai dengan standar prosedur yang di tetapkan, maka kemungkinan

pengecahan kecurangan atau penyimpangan yang akan terjadi dapat dicegah atau diminimalisir sehingga tidak merugikan perusahaan.

Menurut hasil penelitian dari para ahli terdapat perubahan filosofi audit internal dari paradigma lama menuju paradigma baru. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran orientasi dan peran profesi auditor internal. Paradigma lama menyatakan bahwa auditor internal lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran pimpinan, sedangkan pada masa sekarang fungsi auditor internal tidak hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen (Yonatama & Handayani, 2018).

Hasil penelitian dari (Arsal, 2021) tentang peran audit internal dalam proses manajemen risiko pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone Kabupaten Bone menyatakan, bahwa audit internal memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kredit, audit internal berperan untuk mendukung keberjalanan manajemen risiko sebagai fungsi *controlling* dan menjamin bank berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan ingin yang dicapai. Tugas audit internal yang dilakukan oleh auditor adalah melakukan audit internal bank dengan memastikan bahwa sistem/ manajemen yang ada di bank tersebut beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, adanya audit internal dapat menghindari risiko kesalahan, penyalahgunaan dan hambatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bank.

Pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah

pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ketiga bank syariah ini diharapkan dapat menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Karena didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Adapun tanggung jawab utama unit kerja internal audit Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Adapun dari progress tindak lanjut hasil pemeriksaan unit kerja audit internal pada BSI selama tahun 2021 dari total DMTL (Daftar Monitoring Tindak Lanjut) sebanyak 780 item dan telah diselesaikan sebanyak 669 item atau 85.80% dari total DMTL audit internal. Dimana dari total DMTL audit internal terhitung ada 111 item lagi yang belum diselesaikan di tahun sebelumnya oleh unit kerja audit internal pada Bank Syariah Indonesia. Dan adapun komposit profil risiko Bank per 31 Desember 2021 adalah 2 dengan predikat risiko inheren *Low to Moderate*, dan predikat kualitas manajemen risiko adalah *satisfactory* (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Peran Audit Internal Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tingginya tingkat persaingan antar bank juga akan meningkatkan risiko persaingan yang dihadapi oleh bank
2. Pengendalian internal dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya guna mencapai tujuan perusahaan

3. Fungsi auditor internal tidak hanya berperan sebagai *watchdog*, namun juga harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen
4. Peran audit internal terhadap manajemen risiko pada PT. Bank Syariah Indonesia belum terlaksana sepenuhnya dalam melaksanakan pengendalian intern.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, peneliti hanya perlu membatasi pada peran audit internal terhadap manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah: Bagaimana pengaruh peran audit internal terhadap manajemen risiko pada perbankan syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Medan S.Parman)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh peran audit internal terhadap manajemen risiko pada perbankan syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman).

F. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis terhadap berbagai pihak, khususnya pihak-pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai peran audit internal terhadap manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan bagaimana menerapkan audit internal yang baik sebagai upaya pengembangan untuk meningkatkan manajemen resiko operasional pada perbankan syariah.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh peran audit internal terhadap manajemen resiko pada perbankan syariah serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dalam perkuliahan.
- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dan referensi bagi mahasiswa dan juga dapat menambah khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam bidang audit internal dan manajemen resiko.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN